



PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN PENGANGKUTAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI

Surya Prakasa^{1*}, Fahmi², Ardiansah³

^{1,2,3}Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Riau,
Indonesia

suryaprakasa@gmail.com^{1*}, fahmi@gmail.com², ardiansah@gmail.com³

Naskah diterima: 30 April 2024; revisi: 30 Mei 2024; disetujui: 30 Juni 2024



Abstract

In the explanation of Article 55, it is stated that abuse refers to activities aimed at gaining individual or corporate profits in a manner that harms the interests of the public and the state, such as through fuel adulteration, misallocation of subsidized fuel, and transportation and sale of subsidized fuel abroad. The purpose of this research is to analyze Law Enforcement Against Abuses in the Transportation of Subsidized Fuel Oil Offenders in Rokan Hilir based on Law Number 22 of 2001 concerning Oil and Natural Gas, and to analyze the obstacles and efforts to overcome obstacles in law enforcement against offenders in the transportation of subsidized fuel oil in Rokan Hilir based on Law Number 22 of 2001 concerning Oil and Natural Gas. The method used is socio-legal research. Based on the research results, it is found that law enforcement against offenders in the transportation of subsidized fuel oil in Rokan Hilir based on Law Number 22 of 2001 concerning Oil and Natural Gas has not been fully effective, as there are still traders who transport subsidized fuel oil by modifying vehicles or using jerry cans at every gas station in the Rokan Hilir region. Obstacles in law enforcement against offenders in the transportation of subsidized fuel oil in Rokan Hilir based on Law Number 22 of 2001 concerning Oil and Natural Gas include lack of coordination among relevant agencies, weak supervision over the misuse of subsidized fuel oil transportation, difficulty in gathering sufficient evidence, lack of public understanding regarding the misuse of subsidized fuel oil transportation in Rokan Hilir, and the need to evaluate and strengthen existing regulations. Implementing a more open reporting system and active participation in oversight programs by authorities are necessary to support more effective law enforcement.

Keywords: Law Enforcement, Offenders in the Transportation Abuse, Subsidized Fuel Oil

✉ Alamat korespondensi:

Alamat Institusi: Jl. Yos Sudarso No.KM. 8, Umban Sari, Kec. Rumbai, Kota Pekanbaru, Riau 28266, Indonesia

E-mail: suryaprakasa@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Minyak dan Gas Bumi merupakan salah satu kekayaan alam terbesar yang dimiliki Indonesia. Pertambangan Indonesia menghasilkan Minyak dan Gas Bumi yang merupakan sumber daya alam strategis yang terbaharukan (habis) serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak. Komoditas ini juga mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Salah satu perusahaan minyak terbesar di Indonesia adalah PT. Pertamina (Persero) yang mana perusahaan tersebut telah memproduksi berbagai macam jenis minyak bumi dan gas, dan telah di produksi ke mancanegara. PT. Pertamina (Persero) juga mempunyai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau bisa disingkat dengan SPBU yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Bahan Bakar Minyak adalah salah satu unsur vital yang diperlukan dalam pelayanan kebutuhan masyarakat umum baik di negara-negara miskin, negara-negara berkembang maupun di negara-negara yang telah berstatus negara maju sekalipun (BPH Migas, 2005).

Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi telah mengatur ketentuan mengenai izin usaha kegiatan usaha hilir. Izin usaha merupakan izin yang diberikan kepada Badan Usaha oleh Pemerintah sesuai dengan kewenangan masing-masing, untuk melaksanakan kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga, setelah memenuhi persyaratan yang diperlukan. Dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan daerah, Pemerintah mengeluarkan izin usaha, setelah badan usaha dimaksud mendapat rekomendasi dari Pemerintah Daerah.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ditegaskan bahwa kegiatan usaha hulu dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap berdasarkan Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi dengan Badan Pelaksana, dan dalam 5 (lima) tahun terakhir ini telah banyak Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi yang ditandatangani (80 Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi) antara Badan Pelaksana dan Bentuk Usaha Tetap dan/atau Badan Usaha, termasuk Badan Usaha Nasional. Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi pada dasarnya merupakan suatu kontrak/perjanjian yang bersifat komersial antara para pihak (*business to business*), yaitu antara Badan Pelaksana mewakili Pemerintah dengan Badan Usaha/Bentuk Usaha Tetap sebagai institusi bisnis, yang hasil produksinya dibagi sesuai dengan Kontrak Kerja Samanya.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 dan PP Nomor 36 Tahun 2004 tidak mengatur adanya tahapan pemberian izin. Niaga dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menngartikan bahwa niaga adalah kegiatan penjualan, pembelian, ekspor, dan impor minyak bumi dan/atau hasil olahan, termasuk niaga gas bumi melalui pipa. Yang lebih rinci lagi tentang kegiatan usaha niaga terdapat di dalam Pasal 12 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi bahwa kegiatan usaha niaga meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi, bahan bakar (BPH Migas, 2005).

Minyak, bahan bakar gas, dan/atau hasil olahan termasuk Gas Bumi melalui pipa. Pasal 1 angka 20 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 menjelaskan bahwa izin usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha Untuk melaksanakan Pengelolaan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.

Ketentuan tindak pidana niaga bahan bakar minyak tanpa izin usaha diatur secara tegas dalam Pasal 53 huruf d Undang-undang nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan

dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) Tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah)"

Kegiatan usaha hilir diatur dalam Pasal 1 angka 10, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 23 sampai dengan Pasal 25 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Kegiatan usaha hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha (ESDM, 2015):

1. Pengolahan;

Pengolahan terdiri dari kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah minyak bumi dan/ataugas bumi, tetapi tidak termasuk golongan lapangan.

2. Pengangkutan;

Pengangkutan terdiri dari kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan/atau hasil olahannya; dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan; dan termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.

3. Penyimpanan;

Penyimpanan adalah kegiatan berupa penerimaan; pengumpulan; penampungan dan pengeluaran minyak bumi dan/atau gas bumi.

4. Niaga.

Niaga adalah kegiatan terdiri dari pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa.

Berdasarkan apa yang terdapat dalam Pasal 53 huruf d Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa yang dimaksud dengan niaga tanpa izin usaha adalah kegiatan yang dilakukan oleh badan atau perseorang dalam menjual, membeli, ekspor, impor bahan bakar minyak tanpa izin yang di keluarkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Alam. Ketentuan pidana pokok mengatur tentang niaga bahan bakar minyak tanpa izin usaha adanya pidana penjara dan pidana denda.

Adapun kriminalisasi terhadap perbuatan yang berupa penyalahgunaan BBM Bersubsidi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 53 bahwa setiap orang yang melakukan (Darmiati, 2016):

- a. Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)
- b. Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp. 40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah)
- c. Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).
- d. Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah)

Dari ketentuan beberapa Pasal dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tersebut di atas, ternyata merupakan pidana perizinan meliputi Izin Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga. BBM pada umumnya, dan tindak pidana meniru atau memalsukan BBM dan Gas Bumi. Hanya Pasal 55 yang khusus mengatur BBM Bersubsidi berupa menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi Pemerintah.

Namun fokus dalam penelitian ini adalah pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dalam hal pengangkutannya, Dimana dilapangan memang banyak sekali yang terjadi pengangkutan bahan bakar minyak bersubsidi seperti

adanya modifikasi mobil pada kendaraan pengangkutnya, adanya pembelian dengan jerigen, bahkan ada yang mengangkut secara terang-terangan di SPBU Kabupaten Rokan Hilir.

Di dalam penjelasan Pasal 55 dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpanan alokasi Bahan Bakar Minyak, pengangkutan dan penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri (Muladi, 1990).

Seiring berkembangnya zaman, masyarakat kini telah menciptakan ide kreatif untuk menghasilkan keuntungan yang banyak demi kekayaan pribadi yaitu dengan menciptakan Pertamina. Pertamina adalah label yang digunakan oleh penjual Bahan Bakar Minyak eceran yang tidak lagi menggunakan jerigen atau botol bekas minuman bersoda, melainkan suatu alat pompa manual dengan gelas takaran, dan yang lebih hebatnya lagi penjual memakai alat Pertamina digital yang sangat menyerupai bentuk mesin pompa yang dimiliki SPBU milik PT. Pertamina (Persero) pada umumnya.

Pertamina secara tidak langsung telah menimbulkan dampak negatif bagi negara, Pertamina, dan masyarakat. Subsidi BBM yang telah diberikan oleh Negara kepada masyarakat seharusnya digunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Namun dengan adanya fenomena penjualan BBM yang dilakukan oleh pengecer dengan menggunakan nama Pertamina, Negara telah dirugikan karena telah mengeluarkan anggaran dalam APBN untuk mensubsidi BBM yang ternyata banyak disalahgunakan oleh pengecer yang menggunakan nama Pertamina yang mencari keuntungan untuk diri sendiri.

Pertamina sebagai penjual minyak yang resmi memberikan penjualan tersebut kepada masyarakat yang menggunakan jerigen untuk dijual kembali, sebab minyak solar bersubsidi eceran ini dilarang untuk diperjualbelikan apabila untuk kepentingan pribadi. penerapan sanksi pidana terhadap pengelola SPBU masih dipertanyakan oleh sejumlah pihak, karena hal tersebut masih sering dilakukan oleh pihak SPBU tanpa mempertanyakan keperluan pembelian minyak solar bersubsidi tersebut.

Pengelola SPBU yang menjual minyak solar bersubsidi eceran di Kabupaten Rokan Hilir terdapat 18 kecamatan, namun dalam penelitian ini penulis mengambil 5 kecamatan yang terjadinya permasalahan tersebut. Kelima kecamatan tersebut terdiri dari Kecamatan Pujud, Kecamatan Rimbo Melintang, Kecamatan Tanah Putih, Kecamatan Bangko Pusako, dan Kecamatan Bangko. Di kelima kecamatan tersebut sama modusnya, modus penjualan solar bersubsidi melibatkan pengisian solar ke dalam mobil terlebih dahulu. Setelah solar diisi ke dalam mobil, minyak tersebut kemudian dikeluarkan kembali dan dipindahkan ke jerigen. Setelah itu, proses pengisian ulang dilakukan kembali pada mobil yang sama atau mobil lainnya. Praktik ini penjual untuk mengumpulkan dan menjual solar bersubsidi dalam jumlah besar melalui jerigen. Secara umum, modus operandi penjualan solar bersubsidi di kecamatan-kecamatan yang disebutkan adalah sebagai berikut: Pengisian ke Mobil, Solar diisi ke dalam mobil, kemudian dipindahkan ke jerigen untuk dijual kembali. Penggunaan Langsung Jerigen, Solar diisi langsung ke dalam jerigen tanpa menggunakan mobil sebagai perantara. Modus pengisian ke mobil terlebih dahulu mungkin digunakan untuk menghindari pengawasan atau memanfaatkan kapasitas mobil yang lebih besar untuk mengumpulkan solar sebelum dipindahkan ke jerigen. Sebaliknya, penggunaan langsung jerigen lebih sederhana.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Rokan Hilir Berdasarkan Undang-Undang Nomor

- 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi ?
2. Bagaimanakah Hambatan dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Rokan Hilir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi ?
 3. Bagaimanakah Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Rokan Hilir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi ?

C. METODE PENELITIAN

Dilihat dari jenisnya maka penelitian ini dapat digolongkan kepada penelitian hukum sosiologis yang membahas tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Rokan Hilir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi. Pendekatan penelitian untuk menjawab permasalahan dalam penelitian hukum sosiologis lazimnya sebagai berikut:

- a. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang digunakan untuk menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan atau isu hukum yang dihadapi.
- b. Pendekatan Kasus (*case approach*) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Rokan Hilir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku manusia yang melakukan kontak sosial. Dalam penegakan Hukum ada tiga hal yang harus diperhatikan guna mewujudkan hakikat dari fungsi dan tujuan Hukum itu sendiri, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*bzweck massigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeit*) (Andi, 2020).

KUHAP menegaskan bahwa proses penegakan Hukum pada umumnya adalah domain subjektif dari para penegak Hukum, Polisi, Jaksa, dan Hakim. Pelaksanaan Hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari mempunyai makna dan arti yang sangat penting, karna apa yang menjadi tujuan Hukum itu terletak pada pelaksanaan Hukum itu sendiri. Penegakan Hukum dan keadilan merupakan serangkaian proses yang cukup panjang dan dapat melibatkan berbagai kewenangan instansi atau aparat penegak hukum lainnya (di bidang penegakan hukum pidana melibatkan aparat penyidik atau kepolisian, aparat penuntut umum / kejaksaan, aparat pengadilan, dan aparat pelaksana Pidana) (Arief, 2010).

Penegakan hukum merupakan bentuk nyata dalam melaksanakan Hukum demi mewujudkan keadilan dan kepastian hukum yang dilaksanakan oleh struktur hukum yakni aparat penegak hukum terhadap materi atau substansi hukum itu sendiri bagi para pelanggar hukum. Penegakan hukum (*law enforcement*) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan Hukum serta melakukan tindakan Hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan Hukum yang dilakukan oleh subyek Hukum, baik melalui prosedur peradilan maupun melalui arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*Alternative dispute or conflicts resolution*) (Asshidique, 2009).

Dalam pengertian yang lebih luas, kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktivitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaidah normatif yang mengatur

dan mengikat pada subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya (Asshidiqie, 2009).

Penegakan hukum dalam arti sempit menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya melalui proses peradilan Pidana yang melibatkan peran serta aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara dan badan-badan peradilan karena itu aktor-aktor utama yang peranannya sangat menonjol dalam proses penegakan Hukum adalah polisi, jaksa, pengacara dan hakim.

Penegakan hukum menurut Mertokusumo yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo mempunyai makna yaitu bagaimana hukum dilaksanakan, sehingga dalam penegakan hukum tersebut harus diperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan (Rahardjo, 1986). Penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum menggunakan tindakan preventif dan tindakan represif. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non-penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya suatu kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan menumbuhsuburkan kejahatan (Effendi, 2008).

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat (Friedman, 2018).

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislative ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Dalam prakteknya penegakan hukum ini ternyata sangat jauh dari keadilan karena sering sekali hukum positif itu ketinggalan dengan perkembangan masyarakat dan kemajuan teknologi sehingga dalam penerapan teori positivisme tidak bisa serta merta dilaksanakan dengan paham legisme. Hakim boleh menerapkan teori ini pada kasus yang aturan hukumnya jelas sehingga tinggal menerapkan saja pada peristiwa konkret, namun dalam hal peristiwa yang tidak ada aturan hukumnya hakim harus menemukan dan menggunakan analogi untuk penemuan hukum. hukumnya harus diupayakan dengan cara menelusuri peraturan yang mengatur peristiwa khusus yang mirip dengan peristiwa yang hendak dicari hukumnya dengan jalan argumentasi.

Penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum yang dimaksud adalah suatu kegiatan mengimplementasikan serta penyerasian antara suatu pengaturan dan tindakan. Hukum terdiri dari hukum yang mengatur dan hukum yang

memaksa. Hukum yang mengatur (*regeld*) adalah hukum yang dapat dijadikan acuan oleh para pihak dalam melakukan hubungan hukum. Artinya jika para pihak tidak membuat ketentuan lain maka hukum yang mengatur tersebut akan menjadi memaksa dan wajib diikuti dan ditaati oleh para pihak, tetapi manakala para pihak menentukan lain maka isi perjanjian itulah yang menjadi pedoman hukum yang wajib ditaati. Kemudian yang dimaksud dengan hukum memaksa (*dwingen/imperatif*) adalah suatu peraturan hukum yang tidak boleh dikesampingkan oleh para pihak dalam membuat perjanjian, atau Undang-Undang tidak memberikan peluang kepada siapa saja untuk menafsirkan lain selain mengikuti aturan hukum yang tertulis dengan jelas di dalam teks yang ada (Asikin, 2012).

Lemah kuatnya penegakan hukum oleh aparat penegak hukum akan menentukan persepsi ada tidaknya hukum. Penegakan hukum merupakan faktor penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Tanpa penegakan hukum yang kuat Hukum tidak akan di presepsikan sebagai ada oleh masyarakat. Bila dikaitkan dengan pembangunan ekonomi tanpa penegakan hukum, hukum dan institusinya tidak akan dapat menjamin pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan suatu perundang-undangan. Masalah pokok penegak hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada faktor tersebut (Asikin, 2012).

Aspek hukum pengaturan minyak dan gas bumi juga menggunakan proses penggalan nilai-nilai dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat oleh penyelenggara negara yang berwenang merumuskan politik hukum. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi dan menentukan suatu politik hukum, baik yang telah, sedang, dan akan ditetapkan. Hal ini dapat digunakan untuk menilai implementasi dari politik hukum, sehingga menghasilkan politik hukum minyak dan gas bumi yang sesuai dengan kebutuhan dan kesejahteraan rakyat, karena bila hukum dibangun di atas landasan yang tidak sesuai dengan struktur nilai-nilai yang berkembang di masyarakat akan terjadi resistensi masyarakat terhadap hukum, karena hukum yang baik adalah yang memenuhi syarat filosofis, historis dan yuridis (Simamora, 2000).

Pengelolaan migas harus merupakan refleksi dari deklarasi kedaulatan bangsa yang harus dijaga keberlangsungan dan keberlanjutannya, serta tidak boleh dieksploitasi sekedar untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi yang dikuasai oleh pihak-pihak tertentu. Selain itu, migas termasuk dalam sumber kekayaan alam yang merupakan gatra statis (*natural endowment*), yang untuk menjadikannya menjadi gatra dinamis ekonomis memerlukan pengusahaan, sehingga kekayaan alam tersebut berubah menjadi sumber daya alam, dan selanjutnya dari sumber daya alam yang diusahakan menjadi salah satu modal kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta sebagai pembangunan bangsa untuk mewujudkan cita-cita nasional (Asnawi, 2016).

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang berlimpah ruah. Permukaan tanah yang subur dan di dalamnya juga terkandung berbagai bahan galian tambang berupa mineral-mineral, bijih-bijih, berbagai unsur kimia dan berbagai macam bebatuan termasuk batu mulia yang dapat diolah untuk kesejahteraan rakyat, khususnya minyak dan gas bumi. Minyak dan gas bumi pada umumnya ditemukan dan terdapat pada lokasi yang oleh geologis disebut sebagai jebakan-jebakan struktural dan stratigrafic (*structural and stratigraphic traps*). Jebakan-jebakan tersebut merupakan batuan-batuan yang reservoir yang mampu mewardahi minyak dan fluida gas terakumulasi. Minyak dan gas bumi dapat terletak di mana saja di lapisan bawah tanah, akan tetapi umumnya ditemukan dikedalaman ribuan kaki di bawah permukaan tanah (Simamora, 2000).

Sejak Indonesia memperoleh kemerdekaan pada tahun 1945, sektor minyak dan gas bumi mendapat perhatian yang lebih besar oleh pemerintahan baru Republik Indonesia, hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi sebagai berikut; ayat (2) cabang-cabang

produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup bagi orang banyak dikuasai oleh Negara. Ayat (3) bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan di pergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Ketentuan di atas mengandung pokok pikiran bahwa kekayaan alam yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh Negara sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Wewenang Negara untuk menguasai kekayaan alam merupakan hak penguasaan. Pelaksanaan hak penguasaan Negara atas kekayaan alam tersebut di sebut pengusahaan pertambangan, khusus untuk pertambangan minyak dan gas bumi disebut pengusahaan pertambangan minyak dan gas bumi (BPHN, 2008).

Bangsa Indonesia sebagai pemegang hak milik atas kekayaan alam yang berupa aneka ragam bahan galian yang terkandung dalam bumi dan air wilayah Indonesia, selanjutnya memberikan kekuasaan kepada "Negara" untuk mengatur dan memanfaatkan kekayaan nasional tersebut sebaik-baiknya agar tercapai masyarakat yang adil dan makmur. Pengertian dikuasai negara, maksudnya adalah bahwa negara menguasai semua bahan-bahan galian dengan sepenuhnya, untuk kepentingan rakyat serta kemakmuran rakyat. Sedang kepemilikan bahan galian tersebut, tetap berada pada "Bangsa Indonesia".

Keterkaitan dengan hak penguasaan negara dengan sebesar-besar kemakmuran rakyat akan mewujudkan kewajiban negara sebagai berikut (BPHN, 2008):

1. Segala bentuk pemanfaatan (bumi dan air) serta hasil yang didapat (kekayaan alam), harus secara nyata meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
2. Melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat didalam atau diatas bumi, air dan berbagai kekayaan alam tertentu yang dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati langsung oleh rakyat.
3. Mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau akan kehilangan haknya dalam menikmati kekayaan alam.

Dengan adanya pengaturan dalam Pasal 33 UUD 1945, Negara berpendapat bahwa bumi,air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya merupakan hajat hidup orang banyak dan harus dikuasi oleh Negara termasuk juga minyak dan gas bumi.Hubungan Negara dengan sumber daya alam sebagaimana tertuang di dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 menurut Mahkamah Konstitusi di turunkan kedalam 5 (fungsi yaitu : pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), kebijakan (*beleid*), tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), serta pengawasan (*toezichthoudensdaad*) (BPHN, 2008).

Minyak dan Gas Bumi (Migas) sebagai sumber daya alam yang strategis dan tidak terbarukan merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai arti penting dalam kegiatan perekonomian nasional. Oleh karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara profesional dan berkelanjutan, agar dapat memberikan manfaat secara maksimal berupa kesejahteraan bagi rakyat secara keseluruhan.

Pada dasarnya BBM penguasaannya dikuasai oleh Negara yang merupakan sumber daya alam yang strategis dan merupakan komoditas vital yang memegang peranan penting dalam penyediaan bahan baku industri, pemenuhan kebutuhan energi di dalam negeri, dan penghasil devisa Negara yang penting, maka pengelolaannya dilakukan seoptimal mungkin agar dapat dimanfaatkan dengan sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, makna hak menguasai negara terhadap cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak, serta terhadap SDA, tidak menafikan kemungkinan perorangan ataupun swasta berperan, asalkan lima peranan negara tersebut diatas masih dipenuhi dan pemerintah/pemda belum mampu melaksanakan.

Bahwa dengan memandang UUD 1945 sebagai sebuah sistem sebagaimana dimaksud, maka penguasaan oleh negara dalam Pasal 33 UUD 1945 memiliki pengertian yang lebih tinggi atau lebih luas daripada pemilikan dalam konsepsi hukum perdata. Konsepsi

penguasaan oleh negara merupakan konsepsi hukum publik yang berkaitan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dianut dalam UUD 1945, baik di bidang politik (demokrasi politik) maupun ekonomi (demokrasi ekonomi). Dalam paham kedaulatan rakyat itu, rakyatlah yang diakui sebagai sumber, pemilik, dan sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bernegara, sesuai dengan doktrin "dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat". Dalam pengertian kekuasaan tertinggi tersebut tercakup pula pengertian pemilikan publik oleh rakyat secara kolektif. Bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalam wilayah hukum negara pada hakikatnya adalah milik publik seluruh rakyat secara kolektif yang dimandatkan kepada negara untuk menguasainya guna dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran bersama (Suseno, 2001).

Karena itu, Pasal 33 ayat (3) menentukan "bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Bahwa jika pengertian "dikuasai oleh negara" hanya diartikan sebagai pemilikan dalam arti perdata (privat), maka hal dimaksud tidak mencukupi dalam menggunakan penguasaan itu untuk mencapai tujuan "sebesar-besarnya kemakmuran rakyat", yang dengan demikian berarti amanat untuk "memajukan kesejahteraan umum" dan "mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" dalam Pembukaan UUD 1945 tidak mungkin diwujudkan (Suseno, 2001).

Namun demikian, konsepsi kepemilikan perdata itu sendiri harus diakui sebagai salah satu konsekuensi logis penguasaan oleh negara yang mencakup juga pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Pengertian "dikuasai oleh negara" juga tidak dapat diartikan hanya sebatas sebagai hak untuk mengatur, karena hal demikian sudah dengan sendirinya melekat dalam fungsi-fungsi negara tanpa harus disebut secara khusus dalam undang-undang dasar. Sekiranya pun Pasal 33 tidak tercantum dalam UUD 1945, sebagaimana lazimnya di banyak negara yang menganut paham ekonomi liberal yang tidak mengatur norma-norma dasar perekonomian dalam konstitusinya, sudah dengan sendirinya negara berwenang melakukan fungsi pengaturan. Karena itu, pengertian "dikuasai oleh negara" tidak mungkin direduksi menjadi hanya kewenangan negara untuk mengatur perekonomian.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, pengertian "dikuasai oleh negara" haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan diturunkan dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan "bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya", termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU Migas, 2004).

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Dari ketentuan beberapa Pasal dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tersebut di atas, ternyata merupakan pidana perizinan meliputi ilzin Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga. BBM pada umumnya, dan tindak pidana meniru atau memalsukan BBM dan Gas Bumi. Hanya Pasal 55 yang khusus mengatur BBM Bersubsidi berupa menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi Pemerintah.

Di dalam penjelasan Pasal 55 dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan

perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, pengangkutan dan penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri.

Dalam kaitan usaha hulu dan hilir, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengandung semangat mengurangi distorsi pasar yang selama ini sering terjadi didalam negeri akibat terjadinya praktik monopoli yang selama ini dilakukan oleh Pertamina. Aturan yang dibuat telah diselaraskan dan direkonsiliasi dengan aturan-aturan yang ada seperti telah diselaraskan dan direkonsiliasi dengan aturan-aturan yang ada (Arifin, 2011).

Berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Rokan Hilir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi adalah penegakan hukum terhadap penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak bersubsidi di Rokan Hilir masih menghadapi berbagai tantangan. Pentingnya koordinasi antarpihak dan kesadaran akan implementasi aturan menjadi kunci dalam memastikan bahwa subsidi bahan bakar minyak ini benar-benar memberikan manfaat yang diinginkan oleh pemerintah untuk masyarakat. Upaya untuk meningkatkan pemahaman, pengawasan yang lebih ketat, serta penegakan hukum yang adil dan efektif perlu terus ditingkatkan untuk mencapai tujuan tersebut secara optimal.

Dari penelitian penulis dilapangan melalui wawancara dan observasi dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Rokan Hilir, Kasat Reskrim Polres Rohil, Ketua Komisi B DPRD Rohil, Pengelola SPBU Rohil, dan Pedagang Minyak Solar Eceran Bersubsidi, dapat penulis simpulkan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Rokan Hilir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi bahwa belum berjalan sebagaimana mestinya, karena masih adanya pedagang yang melakukan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi dengan cara memodifikasi kendaraan atau menggunakan jerigen di setiap SPBU di wilayah Rokan Hilir. Hal ini tentu melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Hambatan dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Rokan Hilir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi

Hukum dan penegakan Hukum adalah satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan, keduanya harus bisa berjalan secara sinergis. substansi (isi) hukum yang termuat dalam berbagai peraturan perundangan hanya akan menjadi sampah tanpa ditopang dengan sistem hukum serta budaya hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Berbicara hukum secara *das sollen*, artinya kita sedang berbicara mengenai cita atau keinginan hukum. Nah salah satu yang menjadi cita hukum adalah dengan tegaknya hukum itu sendiri. Penulis sendiri kurang sepakat dalam penggunaan kata penegakan hukum, penulis lebih sepakat dengan kata pengakuan keadilan. "dalam hukum belum tentu ada keadilan, tapi dalam keadilan sudah pasti ada hukum" (Fuadi, 2013).

Bila berbicara mengenai penegakan Hukum, maka tidak akan terlepas pula untuk berbicara masalah Hukum. Dari hal tersebut, maka perlu dijelaskan pengertian Hukum yaitu sebagai suatu sistem kaidah, nilai, dan pola tingkah laku yang pada hakekatnya merupakan pandangan untuk menilai atau patokan sikap tindak (Purbacaraka, 1977). Manusia di dalam

pergaulan hidupnya bersama masyarakat pada dasarnya mempunyai pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Penegakan Hukum sebagai suatu bentuk proses untuk mencapai keadilan Hukum, kepastian Hukum dan efisiensi sangatlah penting dewasa ini. Bila pengertian Hukum digabungkan dengan keadilan, mungkin orang tidak akan lagi menyamakan Hukum dengan larangan, melainkan akan memandangnya sebagai bagian dari cita-cita hidup (Erdianto, 2010).

Berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa Hambatan dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Rokan Hilir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi adalah tidak adanya pengawasan secara langsung membuat praktik Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi semakin marak terjadi di Rokan Hilir.

Dari penelitian penulis dilapangan melalui wawancara dan observasi dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Rokan Hilir, Kasat Reskrim Polres Rohil, Ketua Komisi B DPRD Rohil, Pengelola SPBU Rohil, dan Pedagang Minyak Solar Eceran Bersubsidi, dapat penulis simpulkan Hambatan dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Rokan Hilir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi adalah kurangnya koordinasi antarinstansi terkait, lemahnya pengawasan terhadap Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi, sulitnya mengumpulkan bukti yang cukup, kurangnya pemahaman terhadap masyarakat terkait Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Rokan Hilir serta mengevaluasi dan memperkuat peraturan yang ada, kurangnya informasi yang tepat waktu mengenai peraturan terbaru terkait subsidi bahan bakar minyak, hambatan dalam hal ini adalah memofikasi mobilnya sehingga pada praktik-praktik yang melanggar aturan, dan sulitnya mendapatkan izin dari pihak terkait.

Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Rokan Hilir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi

Penegakan Hukum pada prinsipnya harus dapat memberikan jaminan kepastian hukum serta manfaat atau berdaya guna (*utility*) bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan. Kendatipun demikian tidak dapat kita pungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna (secara sosiologis) belum tentu adil, begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan adil (secara filosofis), belum tentu berguna bagi masyarakat.

Dalam pelaksanaan penegakan hukum, keadilan harus diperhatikan, namun hukum itu tidak identik dengan keadilan, Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Setiap orang yang mencuri harus dihukum tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya keadilan bersifat subjektif, individualistis dan tidak menyamaratakan. Adil bagi seseorang belum tentu dirasakan adil bagi orang lain.

Para penegak hukum harus menerapkan Hukum tanpa kehilangan ruh keadilan. Hanya dengan demikian hukum akan menemukan wajah aslinya, sebagai instrumen yang diperlukan untuk memenuhi dan melindungi manusia dan tatanan kehidupan bermasyarakat bukan sebaliknya mengorbankan manusia dan masyarakat yang menjadi tempat keberadaan Hukum serta tidak kehilangan roh keadilan yang menjadi tujuan keberadaan dan penegakan hukum itu sendiri.

Mencermati pendapat Hans Kelsen, penegakan hukum oleh hakim itu terikat pada teori positivisme yaitu bahwa keadilan itu lahir dari hukum positif yang ditetapkan manusia. Dalam hal ini Hans Kelsen menekankan bahwa konsep keadilan itu mencakup pengertian yang jernih dan bebas nilai. Dimana hakim terikat dengan hukum positif yang sudah ada berdasarkan paham legisme dalam konsep positivisme, hakim hanya sebagai corong Undang-

Undang, artinya mau tidak mau hakim harus benar-benar menerapkan suatu kejadian berdasarkan konsep Hukum yang sudah ada.

Berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Rokan Hilir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi adalah perlunya pengawasan secara langsung membuat praktik Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi semakin marak terjadi di Rokan Hilir, sehingga meminimalisir Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi.

Dari penelitian penulis dilapangan melalui wawancara dan observasi dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Rokan Hilir, Kasat Reskrim Polres Rohil, Ketua Komisi B DPRD Rohil, Pengelola SPBU Rohil, dan Pedagang Minyak Solar Eceran Bersubsidi, dapat penulis simpulkan Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Rokan Hilir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi adalah pentingnya peningkatan kerjasama antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan pihak kepolisian dan legislatif untuk meningkatkan koordinasi dalam pengawasan dan penegakan hukum, peningkatan kapasitas penyidikan dan penegakan hukum terkait kasus-kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi, memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Rokan Hilir, serta pentingnya peran DPRD dalam mengawasi implementasi kebijakan terkait penggunaan bahan bakar minyak bersubsidi, pentingnya pelatihan untuk staf SPBU dalam mengidentifikasi dan melaporkan potensi pelanggaran, perlunya penyuluhan hukum terkait Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Rokan Hilir, pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam operasional SPBU. Dia mungkin akan mengusulkan penerapan sistem pelaporan yang lebih terbuka serta partisipasi aktif dalam program pengawasan dari pihak berwenang untuk mendukung penegakan hukum yang lebih efektif, diperlukan upaya untuk meningkatkan akses informasi yang jelas mengenai peraturan terbaru. Hal ini bisa dilakukan melalui sosialisasi secara intensif tentang aturan terbaru dan prosedur yang harus diikuti dalam Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi, perlunya pengawasan yang lebih ketat dapat membantu dalam mendeteksi dan menindak pelanggaran yang terjadi di lapangan. Hal ini memerlukan koordinasi yang baik antara pihak berwenang dan pedagang untuk memastikan bahwa aturan diterapkan secara konsisten dan merata, dan mempermudah proses perizinan dan memberikan klarifikasi yang jelas mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi dapat membantu dalam mematuhi regulasi dengan lebih baik.

E. KESIMPULAN

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Rokan Hilir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi bahwa belum berjalan sebagaimana mestinya, karena masih adanya pedagang yang melakukan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi dengan cara memodifikasi kendaraan atau menggunakan jerigen di setiap SPBU di wilayah Rokan Hilir. Hal ini tentu melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Hambatan dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Rokan Hilir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22

Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi adalah kurangnya koordinasi antarinstansi terkait, lemahnya pengawasan terhadap Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi, sulitnya mengumpulkan bukti yang cukup, kurangnya pemahaman terhadap masyarakat terkait Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Rokan Hilir serta mengevaluasi dan memperkuat peraturan yang ada, kurangnya informasi yang tepat waktu mengenai peraturan terbaru terkait subsidi bahan bakar minyak, hambatan dalam hal ini adalah memofikasi mobilnya sehingga pada praktik-praktik yang melanggar aturan, dan sulitnya mendapatkan izin dari pihak terkait.

Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Rokan Hilir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi adalah pentingnya peningkatan kerjasama antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan pihak kepolisian dan legislatif untuk meningkatkan koordinasi dalam pengawasan dan penegakan hukum, peningkatan kapasitas penyidikan dan penegakan hukum terkait kasus-kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi, memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Rokan Hilir, serta pentingnya peran DPRD dalam mengawasi implementasi kebijakan terkait penggunaan bahan bakar minyak bersubsidi, pentingnya pelatihan untuk staf SPBU dalam mengidentifikasi dan melaporkan potensi pelanggaran, perlunya penyuluhan hukum terkait Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Rokan Hilir, pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam operasional SPBU. Dia mungkin akan mengusulkan penerapan sistem pelaporan yang lebih terbuka serta partisipasi aktif dalam program pengawasan dari pihak berwenang untuk mendukung penegakan hukum yang lebih efektif, diperlukan upaya untuk meningkatkan akses informasi yang jelas mengenai peraturan terbaru. Hal ini bisa dilakukan melalui sosialisasi secara intensif tentang aturan terbaru dan prosedur yang harus diikuti dalam Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi, perlunya pengawasan yang lebih ketat dapat membantu dalam mendeteksi dan menindak pelanggaran yang terjadi di lapangan. Hal ini memerlukan koordinasi yang baik antara pihak berwenang dan pedagang untuk memastikan bahwa aturan diterapkan secara konsisten dan merata, dan mempermudah proses perizinan dan memberikan klarifikasi yang jelas mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi dapat membantu dalam mematuhi regulasi dengan lebih baik.

REFERENSI

- Andi blog spot, [http://www: Penegakan Hukum.blogspot.com](http://www.PenegakanHukum.blogspot.com), terakhir dikunjungi tanggal 8 Desember 2020, pukul 19.42 Wib.
- Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 4.
- BPH Migas, Komoditas Bahan Bakar Minyak (BBM), (Jakarta: BPH Migas RI, 2005), hlm. 34.
- BPHN, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Laporan Tim Analisa Dan Evaluasi Hukum Hak Penguasaan Negara Terhadap Sumber Daya Alam (Uu No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi), 2008. hlm. 12.
- Bustanul Arifin dan Didik J. Rachbini: Ekonomi Politik dan Kebijakan Publik, (Jakarta: penerbit Grasindo, 2011), hlm. 57-68.
- Erdianto, "Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya", Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1, Agustus 2010.
- Erdianto Effendi, Peranan Hukum Pidana Sebagai Sarana Rekayasa Sosial Ditengah Masyarakat, Artikel Pada Jurnal Hukum Respublica, Menegakkan Demokrasi Dan Keadilan, Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, Vol.VIII, No.1 November 2008, hlm. 7.

- Habib Shulton Asnawi, Penafsiran Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Migas (Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012), *Jurnal Yudisial* Vol. 9 No. 3 Desember 2016.
- Jimly Asshidiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokrasi*, (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2009), hlm. 22.
- Kementrian ESDM, *Rencana Strategis 2015-2019 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi*, 2015, hlm. 32.
- Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction*, (New York: W.W. Norton and Co., 1984), diakses pada tanggal 29 September 2018, jam 23:12 WIB, hlm. 5.
- Munir Fuadi, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory)*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), hlm. 109.
- Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Material Indonesia Dimasa Datang, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar FH UNDIP*, 1990, hlm. 62.
- Ni Komang Darmiati, *Pengaturan Tentang Surat Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi*, *Udayana Master Law Journal*, Vol. 5, No. 3, 2016, hlm. 15.
- Purnadi Purbacaraka, *Badan Kontak Profesi Hukum Riau, Penegakan Hukum dalam Mensukseskan Pembangunan*, (Bandung: Alumni, 1977), hlm. 77.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003, tanggal 21 Desember 2004 mengenai pengujian UU Migas.
- Rudi M. Simamora, *Hukum Minyak dan Gas Bumi*, (Jakarta: Djambetan, 2000), hlm. 6.
- Rudi M Simamora, *Hukum Minyak Dan Gas Bumi* (Jakarta: Djambatan, 2000). hlm.1.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, cetakan kedua, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 181.
- Suseno, F.M. *Etika politik: Prinsip-prinsip moral dasar kenegaraan modern*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 43.
- Zaenal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 141-142.